



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LAMIDI
Pangkat, NRP	: Serda Ttg, 97190
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Denmako Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 6 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmako Kodiklatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 berdasarkan Keputusan enahanan Sementara Nomor Kep/59/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/042/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
 - b. Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/538/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
 - c. Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/671/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
 - d. Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/718/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/9/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;

f. Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/54/II/2024 tanggal 8 Februari 2024;

3. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/10/PM.III-13/AL/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/10/PM.III-13/AL/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

5. Kemudian di bebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/10/PM.III-13/AL/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor: BP 77/II-5/IX/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor: Kep/39/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/OM.III-12/AL/II/2024 tanggal 25 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/10-K/PM.III-13/AL/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/10-K/PM.III-13/AL/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/10-K/PM.III-13/AL/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/OM.III-12/AL/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah handhphone merk Samsung tipe A32 warna ungu dengan kondom hp warna hijau.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA no 383/KTP TNI AL/BA/VIII/18 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190;
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Siti Zulaikhah ke nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- c. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- d. 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2022 kepada Imam Khoiri;
- e. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 003301047465501 a.n Imam Khoiri;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
 - i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
 - k. 2 (dua) lembar print out screen shoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Yuni Saptandari S.E tanggal 16 Maret 2021;
 - l. 1 (satu) lembar print out screen shoot chat whatsapp grup AVSEC 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah mencoreng nama baik TNI AL;
 - b. Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga dan anak yang masih membutuhkan biaya;
 - c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - d. Bahwa Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Noerfeabriady Kamidi , S.H., M.H. Pembina IV/a NIP 196811051996031002;
2. Taufan Fajar Sasongko, S.H., M.H. Kapten Laut (H) NRP 20480/P;
3. Jainal Mustafa Siregar, S.H. Lettu Laut (H) NRP 21972/P;
4. Deny Ardana, S.H. Lettu Laut (H) NRP 22463/P;
5. Rizma Rachmayanti P., S.H. Letda Laut (H/W) NRP 23227/P;

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Bina Hafidha S.H. Lela (H/W) NRP 26175/P;

7. Juniart Robert Pasali, S.H. Serda HUM NRP 139796.

berdasarkan Surat Perintah Dankodiklatal Nomor Sprin/516/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Maret 2024.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya tersebut, namun pada tanggal 2 April 2024 saat agenda sidang pemeriksaan para Saksi atas nama Sdr. Mohammad Fajar Santosa (Saksi-5), Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6), Sdr. Imam Khoiri (Saksi-7), dan Sdr. Rudi Harianto (Saksi-8) saat itu Terdakwa menyampaikan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak akan didampingi oleh penasehat hukumnya lagi sehingga sampai dengan selesai pemeriksaan di persidangan Terdakwa sudah tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2018 dan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu bulan dalam tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas di Jl. Letjen Suprpto VU RT 04 RW 02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam XIX gelombang I tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI KDA-364 Koarmada II, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denmako Kodiklatal dengan pangkat Serda TTG NRP 97190;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6), kemudian Terdakwa menyampaikan informasi lowongan pekerjaan di bandara dan bila ada saudara/teman dari Saksi-6 yang berminat, Terdakwa bisa membantu memasukkannya;

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi-6 memberitahu kakaknya a.n Sdr. Bendol, selanjutnya Sdr. Bendol memberitahu Sdr. Kartijo (Saksi-5), setelah itu Saksi-5 menyampaikan informasi tersebut kepada Sdri. Sri Handayani (Saksi-4) yang kebetulan anaknya a.n Sdr. Bayu sedang mencari pekerjaan;
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2018, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Letjen Suprpto VII RT 04 RW 02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, kemudian Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak dari Saksi-4 kerja di PT Citilink dengan syarat membayar biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi-4 mengajak Sdri. Siti Zulaikhah (Saksi-1) untuk mendaftarkan anaknya di PT Citilink, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan informasi pekerjaan tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Rubby Ultsani (Saksi-3) sebagai Avsec di Bandara dengan syarat membayar biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01-000490-56-9 a.n Terdakwa, namun ternyata setelah Saksi-1 mentransfer uang tersebut ternyata Saksi-3 tidak bekerja di PT Citilink seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya namun hanya bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang, selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik orang tua Saksi-3 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Terdakwa menyampaikan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagai aviation security (Avsec) di PT Angkasa Pura kepada Sdr. Rudi Harianto (Saksi-11) dan bila ada orang yang berminat agar diantar kepada Terdakwa;
8. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi-11 memberi tahu Sdr. Imam Khoiri (Saksi-9) yang kebetulan sedang mencari pekerjaan untuk keponakannya a.n Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi (Saksi-10), kemudian Saksi-9 mengajak Sdri. Nurul Islafiah (Saksi-8) untuk ikut mendaftarkan anaknya a.n Sdr. Mohammad Fajar Santoso (Saksi-2);
9. Bahwa sekira bulan Juni 2019, Saksi-11 bersama Saksi-10, Saksi-9, Saksi-8 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Letjen Suprpto VII RT 4 RW 2 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menanyakan tentang lowongan pekerjaan tersebut, saat itu Terdakwa berjanji bisa memasukkan kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura tanpa tes dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sebelumnya harus mengikuti diktat di Politeknik Penerbangan Surabaya terlebih dahulu.

10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Saksi-9 bersama Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-8 menyerahkan Terdakwa sebagai uang muka untuk biaya administrasi agar bisa diterima kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura;

11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Saksi-9 dan Saksi-2 datang ke Kediri untuk menemui Saksi-11, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-2 menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-11 sehingga total Saksi-11 membawa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-11 membawa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;

12. Bahwa setelah Saksi-9 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata Saksi 2 dan Saksi-10 tidak mendapat panggilan kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa beralasan karena saat itu sedang pandemi covid-19;

13. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Saksi-11 telah mengembalikan uang kepada Saksi-8 dan Saksi-9 masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama! V agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

15. Bahwa Terdakwa mengatakan bisa memasukkan kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura kepada Saksi-9 dan Saksi-2 tanpa tes dengan membayar sejumlah uang, kemudian Terdakwa juga mengatakan bisa membantu memasukkan Saksi-3 bekerja di PT Citilink dengan membayar uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah bujuk rayu tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan supaya Saksi-9 dan Saksi-2 serta Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 November 2018, 28 Juni 2019 dan 19 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu bulan dalam tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas di Jl. Letjen Suprpto VII RT 04 RW 02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam XIX gelombang I tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI KDA-364 Koarmada II, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinamis aktif di Denmako Kodiklatal dengan pangkat Serda TTG NRP 97190;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6), kemudian Terdakwa menyampaikan informasi lowongan pekerjaan di bandara dan bila ada saudara/teman dari Saksi-6 yang berminat, Terdakwa bisa membantu memasukkannya;
3. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi-6 memberitahu kakaknya a.n Sdr. Bendol, selanjutnya Sdr. Bendol memberitahu Sdr. Kartijo (Saksi-5), setelah itu Saksi-5 menyampaikan informasi tersebut kepada Sdri. Sri Handayani (Saksi-4) yang kebetulan anaknya a.n Sdr. Bayu sedang mencari pekerjaan;
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2018, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Letjen Suprpto VII RT 04 RW 02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, kemudian Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak dari Saksi-4 kerja di PT Citilink dengan syarat membayar biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi-4 mengajak Sdri. Siti Zulaikhah (Saksi-1) untuk mendaftarkan anaknya di PT Citilink, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan informasi pekerjaan tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Rubby Ultsani (Saksi-3) sebagai Avsec di Bandara dengan syarat membayar biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01- 000490-

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.9 a.n. Terdakwa ternyata setelah Saksi-1 mentransfer uang tersebut ternyata Saksi-3 tidak bekerja di PT Citilink seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya namun hanya bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang, selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik orang tua Saksi-3 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

7. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Terdakwa menyampaikan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagai aviation security (Avsec) di PT Angkasa Pura kepada Sdr. Rudi Harianto (Saksi-11) dan bila ada orang yang berminat agar diantar kepada Terdakwa;

8. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi-11 memberi tahu Sdr. Imam Khoiri (Saksi-9) yang kebetulan sedang mencari pekerjaan untuk keponakannya a.n Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi (Saksi-10), kemudian Saksi-9 mengajak Sdri. Nurul Islafiah (Saksi-8) untuk ikut mendaftarkan anaknya a.n Sdr. Mohammad Fajar Santoso (Saksi-2);

9. Bahwa sekira bulan Juni 2019, Saksi-11 bersama Saksi-10, Saksi-9, Saksi-8 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Letjen Suprpto VII RT 4 RW 2 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menanyakan tentang lowongan pekerjaan tersebut, saat itu Terdakwa berjanji bisa memasukkan kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura tanpa tes dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sebelumnya harus mengikuti diklat di Politeknik Penerbangan Surabaya terlebih dahulu;

10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Saksi-9 bersama Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-8 menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk biaya administrasi agar bisa diterima kerja sebagai Avsec di PT Angkasa Pura;

11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Saksi-9 dan Saksi-2 datang ke Kediri untuk menemui Saksi-11, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-2 menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-11 sehingga total Saksi-11 membawa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-11 membawa Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

12. Pura sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa beralasan karena saat itu sedang pandemi covid-19;

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Saksi-11 telah mengembalikan uang kepada Saksi-8 dan Saksi-9 masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;

14. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang persyaratan untuk masuk sebagai Avsec di PT Angkasa Pura namun uang tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SITI ZULAIHAH

Pekerjaan : Kepala Dusun

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 21 Maret

1975 Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan :

Indonesia Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Tempuran RT. 01 RW. 12 Desa Pundong
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Nganjuk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2018, Saksi mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda dari Saksi-3 (Sdri.

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dra Sri Handayani, kemudian Saksi memberitahu suami dan anaknya yaitu Saksi-2

(Sdri. Rubby Ultsani) yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyampaikan mau untuk bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

3. Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mau bekerja di kantor Angkasa Pura Bandara selanjutnya Saksi, Suami Saksi, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

4. Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu anak Saksi untuk bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan persyaratan ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan;

5. Bahwa ketika pertemuan di rumah Terdakwa tersebut di atas, saat itu Terdakwa menyampaikan gaji yang diterima apabila bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda nantinya adalah gaji UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan lowongan yang ada di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ada 2 (dua) yaitu di kantor Bandara Juanda dan di bagian kargo Bandara Juanda;

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan apabila memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan apabila memilih di bagian kargo Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi memilih di kantor Bandara Juanda;

7. Bahwa oleh karena Saksi memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka nanti apabila Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sudah lulus tes wawancara, Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

8. Bahwa setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengurus syarat administrasi yang diminta oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya, sehingga pada tanggal 19 November 2018 Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ditemani oleh suami Saksi datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya untuk melakukan tes wawancara, selanjutnya Saksi menerima kabar dari suaminya bahwasanya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) lulus tes wawancara sehingga Saksi mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01-000490-56-9 atas nama Terdakwa;

9. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang mengatakan ternyata tidak bekerja di PT Angkasa Pura

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, namun

Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang;

10. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ternyata tidak bekerja di Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka suami Saksi dan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan yang telah Terdakwa terima dari Saksi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dengan alasan karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) nyatanya sudah bekerja;

11. Bahwa selama Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu tiga bulan pertama gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian naik lagi tapi tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

12. Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk transfer uang kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda serta gaji yang akan diterima oleh Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) adalah gaji sesuai UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun ternyata hal tersebut tidak benar, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

14. Bahwa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut didapat oleh Saksi hasil dari meminjam dari saudara sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hasil dari jual sawah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa hanya membahas tentang syarat administrasi untuk bekerja di kantor Bandara Juanda, tidak membahas masalah uang;

2. Bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bicara tentang bekerja di PT Angkasa Pura Juanda, tapi bicara tentang City Link.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

RUBBY ULTSANI

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 April 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tempuran RT. 01 RW. 12 Desa Pundong
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Nganjuk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2018, Saksi mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan dari ibunya yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) yang saat itu mengatakan ada lowongan pekerjaan di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan kemudian Saksi mengatakan mau untuk bekerja di kantor tersebut;
3. Bahwa oleh karena Saksi mau bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda selanjutnya Saksi, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), ayah Saksi dan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk memastikan adanya lowongan pekerjaan tersebut;
4. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bisa membantu Saksi untuk bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan persyaratan ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan. Kemudian Terdakwa menyampaikan gaji yang diterima apabila bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda nantinya adalah gaji UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan lowongan yang ada di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ada 2 (dua) yaitu di kantor Bandara Juanda dan di bagian kargo Bandara Juanda. Terdakwa menyampaikan apabila memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan apabila memilih di bagian kargo Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;
5. Bahwa setelah pertemuan pertama Saksi dengan Terdakwa pada awal Oktober 2018, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), dan anak dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) atas nama Sdr. Bayu bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memastikan tentang penawaran Terdakwa yang mengatakan dapat membantu memasukkan Saksi dan anak dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) ke PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan juga untuk memastikan tentang gaji yang diterima apabila bekerja di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan gaji di Kantor Bandara Juanda kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai UMR dan Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi menyiapkan persyaratan administrasi berupa ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan;

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Saksi menyangkal persyaratan administrasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa meminta agar persyaratan administrasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui persyaratan administrasi tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018, Saksi melakukan tes wawancara diantar oleh ayah Saksi di Kantor PT Adhya Avia Prima yang bertempat di Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya dan selanjutnya setelah Saksi selesai melaksanakan tes wawancara selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari itu juga Saksi dinyatakan lulus dan pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

8. Setelah Saksi dinyatakan lulus, maka Saksi telepon Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) untuk menyampaikan info tersebut;

9. Bahwa saat Saksi bekerja di Kantor PT Adhya Avia Prima, terlebih dahulu Saksi melakukan training, dan selama masa training Saksi menerima gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada masa training bulan pertama, bulan kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Februari 2019 sampai dengan Agustus 2021 Saksi menerima gaji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 menerima gaji sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sejak bulan April 2022 Saksi sudah berhenti bekerja di PT Adhya Avia Prima;

10. Bahwa pada saat mulai training di Kantor PT Adhya Avia Prima, Saksi telepon Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mengatakan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi dan gaji yang didapat oleh Saksi tidak sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dengan cara melalui chat *WhatsApp* serta Saksi meminta Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) transfer kepada Terdakwa;

11. Bahwa setelah Saksi menjalani masa training kerja selama 3 (tiga) bulan, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau tempat Saksi bekerja bukan di Kantor Citilink dan gajinya tidak sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi meminta uang Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan karena Saksi sudah bekerja;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa saat datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima, tapi Saksi-2 sempat bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor PT Adhya Avia Prima;
2. Tidak benar Terdakwa menghindari dari pertanggungjawabannya saat Saksi-2 komplain tentang pekerjaannya, tapi Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 bertemu dengan Direktur PT Adhya Avia Prima atas nama Sdr. Airlangga (Saksi-11) namun Saksi-2 tidak mau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Dra. SRI HANDAYANI

Pekerjaan : Kepala Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 7 Juli
1964 Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pundong RT. 2 RW. 9 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2018, Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) menyampaikan informasi lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Bandara Juanda melalui perantara Terdakwa;
3. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) dan anak Saksi atas nama Sdr. Bayu datang ke rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, saat itu Terdakwa mengatakan apabila anak Saksi ingin dibantu Terdakwa bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka Saksi harus membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa saat itu Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) pernah menunjukkan foto orang yang pernah berhasil dibantu oleh Terdakwa bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda;
5. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yang pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) di Kediri, sedangkan yang kedua sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa yang pada saat itu diserahkan oleh suami Saksi dan anak Saksi;
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata anak Saksi tidak diterima kerja di

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT Angkasa Pura Bandara Juanda, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa serta meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi;

7. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi;

8. Bahwa selain anak Saksi, ternyata anak dari teman Saksi atas nama Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) yang mempunyai anak yaitu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk memasukkan kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan yang Saksi ketahui Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) telah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun kenyataannya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di agen tiket bukan di Angkasa Pura Bandara Juanda sesuai yang telah dijanjikan dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamat V.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menawarkan pekerjaan di PT Angkasa Pura Bandara Juanda, tapi Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) yang meminta informasi agar Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) diberi tahu apabila ada info lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

2. Bahwa tidak benar foto orang yang pernah dibantu oleh Terdakwa bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ditunjukkan di rumah Terdakwa, tapi ditunjukkan di rumah Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-4:

H. KARTIJO, S.H.

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Jombang,

2 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Mastrip Tauladan Nomor 2 Lingkungan 1 RT. 18 RW. 05
Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sekira bulan September 2018, Saksi mendapat informasi dari Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) tentang lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Bandara

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian Saksi memberitahu Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) tentang lowongan pekerjaan tersebut;

3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) berminat untuk memasukkan anaknya atas nama Sdr. Bayu, selanjutnya Saksi mempertemukan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dan Sdr. Bayu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

4. Bahwa setelah bertemu di rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apa selanjutnya yang dibicarakan antara Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dan Terdakwa;

5. Bahwa yang Saksi ketahui selain kepada Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Terdakwa juga menjanjikan bisa memasukkan kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

MOHAMMAD FAJAR SANTOSA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras RT. 01 RW. 05 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Madiun

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi bertemu dengan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di rumah Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), saat itu Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan kerja sebagai Avsec PT Angkasa Pura tanpa tes;

3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Saksi bersama ibu Saksi yaitu Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) beserta keponakannya yaitu Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) serta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) beserta istrinya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto Nomor 7 RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

4. Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah Terdakwa pada bulan Mei 2019, saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu masuk kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda tanpa tes, kemudian Terdakwa juga mengatakan apabila daftar

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahwa setelah seleksi di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti apabila bekerja di tempat tersebut akan menjadi pegawai tetap;

5. Bahwa oleh karena penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut menjanjikan sehingga Saksi menjadi tertarik untuk masuk kerja di Angkasa Pura Bandara Juanda dengan bantuan dari Terdakwa;

6. Bahwa pada pertemuan kedua masih pada bulan Mei 2019 di rumah terdakwa yaitu sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa bersama dengan ibu Saksi yaitu Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) beserta keponakannya yaitu Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) serta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) beserta istrinya dengan tujuan membicarakan tentang info dari Terdakwa tentang rencana adanya Diklat yang harus diikuti apabila ingin bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

7. Bahwa saat pertemuan kedua tersebut, Terdakwa menyampaikan untuk masuk kerja di Angkasa Pura Bandara Juanda dibutuhkan biaya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang awal yang harus diserahkan untuk Diklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu pihak keluarga Saksi dan pihak keluarga Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) sepakat menyetujuinya dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing;

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa merupakan anggota TNI AL sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa tidak akan berbohong;

9. Bahwa pada saat pertemuan ketiga pada tanggal 27 Juni 2019 di rumah Terdakwa, saat itu Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa bersama dengan ibu Saksi yaitu Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) beserta keponakannya yaitu Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) serta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) beserta istrinya dengan tujuan membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu dibayarkan secara tunai;

10. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Saksi bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di warung lontong kikil daerah Papar Kediri atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa sedang ada kegiatan dinas;

11. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019, Saksi dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mengikuti Diklat di Poltekbang Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi, kemudian setelah mengikuti Diklat Saksi mendapat sertifikat yang selanjutnya Terdakwa mengatakan agar Saksi menunggu panggilan kerja;

12. Bahwa setelah selesai mengikuti Diklat, Saksi setiap bulannya sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali menghubungi Terdakwa dan juga datang ke rumah

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk penjelasan kapan Saksi bisa mulai bekerja namun jawaban Terdakwa putusan Mahkamah Agung RI

agar Saksi menunggu panggilan kerja karena sedang masa pandemi Covid-19;

13. Bahwa oleh karena Saksi tidak juga ada panggilan kerja seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tahun 2020 Saksi meminta kepada Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa diterima dari Saksi;

14. Bahwa Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengakui mendapatkan bagian dari Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) diadakan pertemuan untuk membahas pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sehingga dibuatkan surat pernyataan untuk pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri);

15. Bahwa pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2021 tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), Saksi, dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri). Pada awalnya Terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan namun karena Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) memaksa, maka Terdakwa pada akhirnya mau;

16. Bahwa setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sudah mengembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, sedangkan Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kekurangannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

17. Bahwa Saksi merasa dibohongi, kecewa, dan dirugikan oleh Terdakwa karena sampai dengan sekarang uang yang telah Terdakwa terima belum dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 mengatakan belum pernah bekerja, tapi Saksi-5 pernah bekerja dibagian Cargo Bandara;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa tidak pernah menawarkan kerja di PT Angkasa Pura Juanda, tapi Terdakwa menawarkan kerja di Avsec penerbangan seluruh Indonesia;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

3. Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang gaji, tapi Terdakwa menyampaikan tentang pekerjaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

TOTOK SUHARYANTO

Pekerjaan : Security Hotel Surya Pare Kediri

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 1 Desember 1976 Jenis

kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mastrip Tauladan Nomor 2 Lingkungan 1 RT. 18 RW. 05
Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei tahun 2018 di Hotel Surya Kediri dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2018, Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi sedang bekerja di Hotel Surya Kediri, kemudian saat berada di cafe hotel ketika itu Terdakwa yang sedang menginap di Hotel tempat Saksi bekerja menyampaikan kepada Saksi tentang adanya lowongan pekerjaan di Bandara Juanda dan apabila ada saudara atau teman dari Saksi yang berminat, maka Terdakwa bisa membantu memasukkannya;
3. Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi bisa membawa orang yang mau bekerja di Bandara Juanda, maka Saksi akan mendapat bayaran dari Terdakwa setelah orang tersebut masuk Diklat;
4. Bahwa mendapat informasi tersebut sekira bulan September 2018, Saksi memberitahu kakaknya atas nama Sdr. Suhartono (Sdr. Bendol), kemudian selanjutnya Sdr. Bendol memberitahu Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.), setelah itu Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) yang kebetulan anaknya atas nama Sdr. Bayu sedang mencari pekerjaan;
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2018, Saksi dan Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) mempertemukan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menjanjikan dapat membantu memasukkan anak dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dengan syarat membayar uang sejumlah;
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk minta diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantar Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2018, Sdri. Sri Handayani kembali mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) menyerahkan uang total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun ternyata Sdr. Bayu tidak diterima bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) meminta pertanggungjawaban ke[ada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya;

9. Bahwa selain Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Terdakwa juga menjanjikan bisa memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda kepada orang lain atas nama Sdr. iswanto dan pada saat itu Sdr. Iswanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa setelah mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dan Sdr. Iswanto sehingga Saksi telah menerima uang dari Terdakwa total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang uang tersebut Saksi bagi bertiga dengan Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) dan Sdr. Hartono (Sdr. Bendol).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menginap di hotel tempat Saksi-6 bekerja; Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.
2. Bahwa uang pembayaran terhadap anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 atas nama Sdri. Rubby Ultsani awalnya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun Saksi-6 yang menaikkan harga menjadi lebih dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7

IMAM KHOIRI

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Jember, 5 Desember 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Sugihwaras RT. 02 RW. 04 Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menyampaikan kepada Saksi tentang adanya lowongan pekerjaan di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda melalui perantara Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi-12

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa ketika di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menjanjikan dapat membantu Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) untuk dapat masuk kerja di Avsec PT Angkasa Pura dengan gaji awal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa merupakan anggota TNI AL sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa tidak akan berbohong;

5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Saksi bersama Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Terdakwa dapat membantu memasukkan kerja keponakan Saksi atas nama Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) serta anak dari Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) yaitu Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso);

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, oleh karena Terdakwa sedang ada kegiatan dinas luar, maka Saksi bersama Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto);

7. Bahwa uang total sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut didapat oleh Saksi dari hasil jual sawah;

8. Bahwa setelah Saksi mengerahkan uang total sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) keponakan Saksi atas nama Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mengikuti diklat di Poltekbang Surabaya, namun sampai dengan saat ini Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) belum juga bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

9. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dapat memasukkan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) bekerja di Avsec PT Angkasa Pura karena Terdakwa merupakan anggota TNI yang menyampaikan mempunyai teman di Avsec PT Angkasa Pura, selain itu Terdakwa pernah menunjukkan foto orang yang dibantu oleh Terdakwa kerja di Avsec PT Angkasa Pura;

10. Bahwa oleh karena Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) setelah mengikuti Diklat Poltekbang Surabaya belum juga bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi namun Terdakwa selalu menghindar bahkan sampai nomor telepon Saksi di blokir oleh Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Saksi bertemu Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang paling lambat tanggal 20 Desember 2021, namun sampai saat ini baru uang sejumlah

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sedangkan sisanya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa Saksi merasa dibohongi, kecewa, dan dirugikan oleh Terdakwa karena sampai dengan sekarang uang yang telah Terdakwa terima belum dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pekerjaan di PT Angkasa Pura;
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8

RUDI HARIANTO

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22

Desember 1969 Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Nias Nomor 6 RT. 01 RW. 11 Desa Gedangsewu
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bertanya kepada Saksi tentang cara agar anaknya bisa bekerja di Lion Air sebagai anggota Avsec, kemudian Saksi mengatakan bahwasanya anak Saksi dulu masuk bisa bekerja di Avsec Bandara melalui bantuan Terdakwa;
3. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan dapat membantu memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura yang terlebih dulu harus melaksanakan Diklat dan dengan membayar uang administrasi;
4. Bahwa pada bulan Juni 2019, Terdakwa menelpon Saksi yang memberitahu kalau diklat Avsec akan dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memberitahu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) agar menyiapkan uang administrasi, selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri);
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), kemudian Terdakwa mengatakan biaya

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi untuk masuk ke Avsec PT Angkasa Pura sejumlah Rp95.000.000,00

(sembilan puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) belum mempunyai uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyampaikan kalau diperbolehkan membayar uang muka dulu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan agar Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) segera melunasi kekurangan biaya administrasi karena Diklat *Basic Aviation Security* akan segera dilaksanakan, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso);

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) bertemu dengan Saksi di Papar Kediri, selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan kekurangan biaya administrasi kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa setelah Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang kepada Terdakwa namun Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak mendapat panggilan kerja di Avsec PT Angkasa Pura, kemudian Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya;

9. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama! V agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) mengalami kerugian sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

NURUL ISLAFIAH

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15

Maret 1972 Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Sugihwaras RT. 01/RW. 05 Kecamatan Prambon

Kabupaten

Nganjuk

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi bertemu dengan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di rumah Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), saat itu Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan mempunyai teman yaitu Terdakwa yang bisa membantu memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura tanpa tes, kemudian Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan bahwasanya anaknya pernah dibantu masuk kerja di Avsec PT Angkasa Pura dengan bantuan dari Terdakwa;
3. Bahwa satu minggu kemudian, Saksi bersama anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama istrinya, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) beserta keponakannya atas nama Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) datang ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan bisa membantu memasukkan kerja anak Saksi di Avsec PT Angkasa Pura tanpa tes dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan jika sudah naik pangkat atau jabatan;
5. Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bisa membantu anak Saksi kerja di Avsec PT Angkasa Pura dengan syarat Saksi membayar uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang nantinya terlebih dahulu akan mengikuti Diklat di Poltekbang Surabaya dan selanjutnya setelah selesai mengikuti Diklat akan bekerja di Avsek PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta;
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa merupakan anggota TNI AL sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa tidak akan berbohong;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Saksi bersama Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bersama Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) datang ke rumah Terdakwa, saat itu sudah ada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama istrinya, kemudian Saksi dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bertemu dengan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di daerah Papar Kediri untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), saat itu Terdakwa diwakilkan oleh Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) karena Terdakwa sedang ada kegiatan dinas luar;
9. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mengikuti Diklat di Poltekbang Surabaya, namun setelah selesai melaksanakan Diklat ternyata Saksi tidak mendapat panggilan kerja dari Avsec PT Angkasa Pura seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan pandemi Covid-19, sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Sdr. Rudi Harianto untuk mengembalikan uangnya;
10. Bahwa Saksi sering mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi, namun Terdakwa selalu beralasan belum bisa mengembalikan uang Saksi, sehingga Saksi pergi ke rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk meminta pertanggungjawaban karena Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) juga menerima uang dari Saksi dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), selanjutnya dengan dibantu oleh Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) kemudian Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) berjanji untuk mengembalikan uang Saksi paling lambat tanggal 20 Desember 2021;
11. Bahwa Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saat ini Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sudah mengembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, namun Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kekurangannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa Saksi merasa dibohongi, kecewa, dan dirugikan oleh Terdakwa karena sampai dengan sekarang uang yang telah Terdakwa terima belum dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar saat pertemuan di rumah Terdakwa membahas tentang biaya, tapi yang menyampaikan biaya adalah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto);

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-9 tetap pada keterangannya.

2. Bahwa Saksi-9 datang ke rumah Terdakwa hanya menanyakan syarat administrasi untuk bisa mendaftar kerja di Avsec PT Angkasa Pura;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-9 tetap pada keterangannya

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan anak Saksi-9 akan bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta, tapi Terdakwa mengatakan Avsec PT Angkasa Pura Bandara seluruh Indonesia.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Saksi-10

YUNI SAPTANDARI

Pekerjaan : ASN Politeknik Penerbangan Surabaya

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17

Juni 1972 Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Kebonsari LVK Gang 1 Nomor 17 RT. 04/RW. 03

Kelurahan

Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala divisi pengembangan usaha dan kerjasama akademi teknik dan keselamatan sejak tahun 2019 yang mempunyai tugas mencari koneksi/mitra kerja untuk melakukan kerjasama dalam hal pengadaan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bandar udara seperti Diklat Avsec, ground staf dan lain lain;
3. Bahwa sekira bulan Juli 2019, Terdakwa pernah mendaftarkan 15 (lima belas) calon siswa untuk melakukan Diklat Avsec diantaranya adalah Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) dengan biaya sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah mengikuti Diklat Aviation Security, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak langsung dapat bekerja di lingkungan bandar udara namun hanya mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan serta lisensi Avsec, namun hal tersebut tidak menjamin setiap peserta Diklat akan mendapat pekerjaan, namun demikian apa bila ada lowongan pekerjaan nantinya peserta Diklat yang telah lulus dan memperoleh lisensi akan diberitahu;
5. Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Budi Waluyo yang saat itu mengaku bekerja di Lembaga Pendidikan Pramugari Dan Airlines Staff Indonesia (LPPAI);
6. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa bekerja untuk Sdr. Budi Waluyo yang membantu perekrutan karyawan sesuai kebutuhan Sdr. Budi Waluyo dalam pengiriman peserta untuk ikut Diklat di Poltekbang Surabaya;

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekitar bulan September 2019, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk membuatkan kwitansi pembayaran Diklat Avsec sejumlah Rp22.912.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk melengkapi administrasi terhadap siswa yang didaftarkan oleh Terdakwa;

8. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa nominal uang di kwitansi berbeda dengan sebenarnya karena yang sebenarnya peserta Diklat membayar uang sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwasanya terdapat selisih pada administrasi internal di LPPAI dan hal tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi internal saja serta tidak akan dipergunakan ke luar LPPAI yang selanjutnya mengetahui penjelasan Terdakwa seperti itu, maka pada akhirnya Saksi mau menandatangani kwitansi tersebut;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan terkait dengan pengakuan Terdakwa yang menunjukkan kwitansi biaya sejumlah Rp22.912.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) karena nominal tersebut sangat besar dan tidak sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku di Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menaikkan harga di kwitansi, tapi yang menandatangani kwitansi yaitu Saksi-10.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-10 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-11 (Sdr. Erlangga Adi Saputra, S.E.) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-11 (Sdr. Erlangga Adi Saputra, S.E.) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-11 (Sdr. Erlangga Adi Saputra, S.E.) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-11

ERLANGGA ADI SAPUTRA, S.E.

Pekerjaan : Direktur Lembaga Diklat Cfas Aviation Training

Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 23

Juni 1982 Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan H. Syukur VII RT. 01/RW. 15 Kelurahan Sedati Gede
Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo
Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kantor PT DATC (Dass Aviation Training Center) alamat Ruko Pasar Wisata Blok S Nomor 8 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai direktur Lembaga Diklat Cfas Aviation Training yang tugasnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan Avsec, Dangerous Goods, Ground Staf terhadap calon sumber daya manusia yang mau bekerja di lingkungan Bandara Udara;
3. Bahwa sekira bulan November 2018, Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan, apakah ada lowongan pekerjaan untuk perempuan, kemudian Saksi menjawab, "Ada pak, di Kantor Citilink Cabang Kota Surabaya untuk penjualan tiket pesawat dan kalau mau silahkan langsung datang ke kantor tersebut", selanjutnya Saksi mengirimkan *share* lokasi Kantor Citilink Surabaya melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa;
4. Bahwa beberapa jam kemudian, Terdakwa datang ke Kantor Citilink Surabaya, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke kantor dan menyuruh anaknya untuk ikut tes;
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu kalau anaknya sudah mulai bekerja dan mendapatkan mess;
6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pemberian dari Terdakwa terkait dengan informasi lowongan pekerjaan di Kantor Citylink Surabaya;
7. Bahwa untuk mengikuti diktat Avsec membutuhkan biaya sejumlah Rp9.500.0,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu diklat selama 14 (empat hari), diklat dangerous goods sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan waktu diklat selama 6 (enam) hari sedangkan diklat ground staf membutuhkan biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan waktu diklat selama 6 (enam) bulan.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasang tarif diklat yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan harga yang berlaku di Lembaga Cfas Aviation Training membuat nama baik Lembaga Cfas Aviation Training menjadi tercemar.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

HERI WAHYU AL AYUBI

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jember, 7
Maret 1997 Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bregoh Desa Sumberejo RT.02 RW. 33 Kecamatan
Ambulu
Kabupaten Jember

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa Jalan Letjen Suprpto Nomor 7 RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa berjanji bisa membantu memasukkan Saksi dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) bekerja di Avsec PT Angkasa Pura dengan syarat membayar sejumlah uang kepada Terdakwa;
3. Bahwa sekira bulan Juli 2019, Saksi mengikuti Diklat *Basic Aviation Security* di Poltekbang Surabaya bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan setelah selesai menerima surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan serta lisensi Avsec;
4. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya administrasi agar Saksi bisa bekerja sebagai Avsec PT Angkasa Pura, namun sampai sekarang tidak ada panggilan kerja untuk Saksi dari Avsec PT Angkasa Pura.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Saksi-12 tidak diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura tapi Saksi-12 sudah diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura dan telah mendapat email dari PT Angkasa Pura namun Saksi-12 tidak melanjutkan untuk bekerja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-12 tidak dapat dintakan tanggapannya karena Saksi-12 tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam XIX gelombang I tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di KRI KDA-364 Koarmada II, kemudian pada tahun 2008 pindah kedinasan ke Denma Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa pindah penugasan ke

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Diktukba di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai mengikuti Diktukba Terdakwa lulus pendidikan dengan Pangkat Serda yang selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah penugasan ke Satma Denmako Kodiklatal Surabaya sampai dengan sekarang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denmako Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190;

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2018, Terdakwa ditelepon Saksi-11 (Sdr. Erlangga Adi Saputra, S.E.) yang merupakan direktur Lembaga Pendidikan Avsec, Pramugari dan Ground Staf saat itu menyampaikan kalau PT Citilink Surabaya membutuhkan karyawan yang bertugas menangani administrasi dan penjualan tiket pesawat terbang dengan persyaratan membayar biaya administrasi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa mendapat informasi tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto), selanjutnya Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) bersama dengan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) dan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan tentang informasi lowongan pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau Kantor Citilink Surabaya membutuhkan karyawan yang bertugas menangani administrasi dan penjualan tiket pesawat terbang dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan untuk dapat masuk kerja itu ada biaya administrasi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan setelah interview, tanda tangan kontrak dan bekerja;

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengikuti tes interview dan langsung diterima kerja, selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) melalui transfer BRI sebagai biaya administrasi Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) diterima kerja;

5. Bahwa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk mentransfer kepada Saksi-11 (Sdr. Erlangga Adi Saputra, S.E.) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto);

6. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja selama 1 (satu) tahun dengan gaji perbulan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyampaikan kalau gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) meminta Terdakwa mengembalikan milik orang tua Sdri. Rubby Ultsani;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekira bulan Mei 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menelpon Terdakwa

untuk menanyakan pendaftaran Avsec, saat itu Terdakwa belum bisa menjawab karena harus menanyakan dulu kepada Direktur PT LPPAI (Lembaga Pendidikan Pramugari dan Airline Staf) atas nama Sdr. Budi Waluyo;

8. Bahwa pada malam harinya, Terdakwa menelpon Sdr. Budi Waluyo untuk menanyakan pendaftaran Avsec, kemudian Pak Budi Waluyo mengatakan kalau ada pendaftaran Avsec yang pelaksanaannya akan dilakukan sekira bulan Juli 2019, namun harus mengikuti Diktat terlebih dahulu;

9. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa memberitahu Sdr. Rudi Harianto, selanjutnya Sdr. Rudi Harianto datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kalau masuk bekerja sebagai anggota Avsec bandara harus mempunyai lisensi yang didapat dengan mengikuti diktat dan semua itu ada biayanya;

10. Bahwa pada bulan Juni 2019, Terdakwa menelpon Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) dan memberitahu kalau bulan Juli 2019 ada diklat Avsec di Poltekbang Surabaya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menghubungi Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) untuk menyiapkan uang muka sebagai biaya administrasi;

11. Bahwa sekira bulan Juni 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) beserta ibunya atas nama Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah total sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

12. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Budi Waluyo yang memberitahu kalau Diklat akan segera dimulai, kemudian Terdakwa diminta untuk menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) agar melunasi kekurangan sisa administrasi, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk menyampaikan kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso);

13. Bahwa satu minggu kemudian, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan biaya administrasi dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), sehingga jumlah total yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Budi Waluyo secara tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di kantor LPPAI daerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sedangkan yang sejumlah Rp130.000.000,00

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BCA atas nama Budi Waluyo;

15. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2019, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mengikuti diklat selama 1 (satu) bulan di Politeknik Penerbangan Surabaya dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan serta lisensi Avsec, namun setelah itu Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak bekerja sebagai anggota Avsec Bandara disebabkan karena pandemi Covid-19 saat itu sehingga penerbangan ditutup;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara;

17. Bahwa setelah tidak ada panggilan kerja dari Avsec Bandara, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang administrasi yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Budi Waluyo namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Budi Waluyo;

18. Bahwa Sdr. Budi Waluyo telah meninggal dunia pada tahun 2019 saat Pandemi Covid-19;

19. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada para korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) dan berjanji akan mengembalikan semua kerugian para Saksi tersebut setelah Terdakwa berhasil menjual aset milik Terdakwa yaitu pabrik konveksi pakaian milik Terdakwa yang sekarang masih menunggu pembeli yang ingin membeli pabrik konveksi milik Terdakwa tersebut;

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2022 tanggal 13 Desember 2022;
- b. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 135-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 20 Desember 2023.

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa selama ber dinas pernah melaksanakan tugas Operasi Ambalat KRI KDA tahun 2003, Operasi Tsunami Aceh tahun 2003 dan KJK layar ke Singapura, Filipina, Thailand tahun 2005.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah handhpone merk Samsung tipe A32 warna ungu dengan kondom hp warna hijau.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA no 383/KTP TNI AL/BA/VIII/18 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190;
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Siti Zulaikhah ke nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi.
- c. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- d. 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2022 kepada Imam Khoiri.
- e. 1 (satu) lembar screenshoot bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 003301047465501 a.n Imam Khoiri.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2021;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
- k. 2 (dua) lembar print out screen shoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Yuni Saptandari S.E tanggal 16 Maret 2021;
- l. 1 (satu) lembar print out screen shoot chat whatsapp grup AVSEC 2019.

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Terdakwa maupun Oditur Militer tidak ada mengajukan barang bukti tambahan lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah handhpone merk Samsung tipe A32 warna ungu dengan kondom hp warna hijau telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA no 383/KTP TNI AL/BA/VIII/18 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AL aktif, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Siti Zulaikhah ke nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) kepada Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- c. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya transfer sejumlah uang dari para Saksi ke rekening BRI Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

d. 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2022 kepada Imam Khoiri telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) sebagai pengembalian uang yang telah diterima oleh Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) karena Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) belum juga bekerja, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

e. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 003301047465501 a.n Imam Khoiri telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) sebagai pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) karena Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) belum juga bekerja, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2021 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) akan mengembalikan uang yang telah mereka terima dari Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sebagai biaya administrasi untuk diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sebagai biaya administrasi untuk diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sebagai biaya administrasi untuk diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sebagai biaya administrasi untuk diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura, oleh karena itu barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

k. 2 (dua) lembar print out screen shoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Yuni Saptandari S.E tanggal 16 Maret 2021 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti komunikasi pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) terkait dengan adanya perbedaan biaya Diklat dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

l. 1 (satu) lembar print out screen shoot chat whatsapp grup AVSEC 2019 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti chat grup peserta yang dibawa oleh Terdakwa untuk dapat bekerja seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan yang bertindak sebagai koordinator adalah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Terdakwa menyangkal bahwa saat Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) datang ke rumah Terdakwa hanya membahas tentang syarat administrasi untuk bekerja di kantor Bandara Juanda, tidak membahas masalah uang, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Terdakwa menyangkal bahwa antara Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) dan Terdakwa tidak pernah bicara tentang bekerja di PT Angkasa Pura Juanda, tapi bicara tentang City Link, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Terdakwa menyangkal Bahwa tidak benar Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) tidak bertemu dengan Terdakwa saat datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima, tapi Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sempat bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor PT Adhya Avia Prima, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tersebut walaupun tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi yang lain namun Saksi-2 mengalami sendiri kejadian tersebut sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Terdakwa menyangkal tidak benar Terdakwa menghindar dari pertanggungjawabannya saat Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) komplain tentang pekerjaannya, tapi Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bertemu dengan Direktur PT Adhya Avia Prima atas nama Sdr. Airlangga (Saksi-11) namun Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) tidak mau dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut walaupun tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi yang lain namun Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengalami sendiri kejadian tersebut sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa yang menawarkan pekerjaan di PT

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkasa Pura Bandara Juanda, tapi Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) yang meminta putusan Mahkamah Agung. Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) yang meminta informasi agar Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) diberi tahu apabila ada info lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Bandara Juanda, Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar foto orang yang pernah dibantu oleh Terdakwa bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ditunjukkan di rumah Terdakwa, tapi ditunjukkan di rumah Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto), Saksi-3 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdri. Dra. Sri Handayani (Saksi-3), maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menanggapiinya lebih lanjut;

7. Bahwa Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa), Terdakwa menyangkal bahwa Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) mengatakan belum pernah bekerja, tapi Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) pernah bekerja dibagian Cargo Bandara, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tersebut dialami sendiri oleh Saksi-5 sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa), Terdakwa menyangkal Terdakwa tidak pernah menawarkan kerja di PT Angkasa Pura Juanda, tapi Terdakwa menawarkan kerja di Avsec penerbangan seluruh Indonesia, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan dialami sendiri oleh Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/K/PM.III-13/AL/III/2024

Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa), Terdakwa menyangkal Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang gaji, tapi Terdakwa menyampaikan tentang pekerjaan, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan dialami sendiri oleh Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa pernah menginap di hotel tempat Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) bekerja, Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) diberikan di bawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto), Terdakwa menyangkal bahwa Bahwa uang pembayaran terhadap anak Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) yaitu Saksi-2 atas nama Sdri. Rubby Ultsani awalnya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) yang menaikkan harga menjadi lebih dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya pembayaran awal sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian harga tersebut dinaikkan oleh Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) menjadi lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), maka tentunya kenaikan harga pembayaran tersebut sudah sepengetahuan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima;

12. Bahwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Terdakwa menyangkal Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pekerjaan di PT Angkasa Pura, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah),

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak

dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

13. Bahwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Terdakwa menyangkal Bahwa tidak benar saat pertemuan di rumah Terdakwa membahas tentang biaya, tapi yang menyampaikan biaya adalah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

14. Bahwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Terdakwa menyangkal Bahwa Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) datang ke rumah Terdakwa hanya menanyakan syarat administrasi untuk bisa mendaftar kerja di Avsec PT Angkasa Pura, Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Terdakwa menyangkal Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan anak Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) akan bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta, tapi Terdakwa mengatakan Avsec PT Angkasa Pura Bandara seluruh Indonesia, Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-9 diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

16. Bahwa terhadap keterangan Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari), Terdakwa menyangkal Bahwa Terdakwa tidak pernah menaikkan harga di kwitansi, tapi yang

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi yaitu Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari), kemudian Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) diberikan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) tersebut dialami sendiri oleh Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10 (Sdri. Yuni Saptandari) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

17. Bahwa terhadap keterangan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura tapi Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) sudah diterima kerja di Avsec PT Angkasa Pura dan telah mendapat email dari PT Angkasa Pura namun Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak melanjutkan untuk bekerja, Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) diberikan di bawah sumpah dan keterangan tersebut dialami sendiri oleh Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan siapapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam XIX gelombang I tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di KRI KDA-364 Koarmada II, kemudian pada tahun 2008 pindah kedinasan ke Denma Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa pindah penugasan ke Lanal Morotai dan pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Diktukba di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai mengikuti Diktukba Terdakwa lulus pendidikan dengan Pangkat Serda yang selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah penugasan ke Satma Denmako Kodiklatal Surabaya sampai dengan sekarang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denmako Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190;
2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018, Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) kenal dengan Terdakwa ketika Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) sedang bekerja di Hotel Surya Kediri, kemudian saat berada di cafe hotel ketika itu Terdakwa yang sedang menginap di Hotel tempat Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) bekerja menyampaikan tentang adanya lowongan pekerjaan di Bandara Juanda dan apabila ada saudara

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau teman dari Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) yang berminat, maka Terdakwa bisa

membantu memasukkannya;

3. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) bisa membawa orang yang mau bekerja di Bandara Juanda, maka Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) akan mendapat bayaran dari Terdakwa setelah orang tersebut masuk Diklat;

4. Bahwa benar mendapat informasi tersebut sekira bulan September 2018, Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) memberitahu kakaknya atas nama Sdr. Suhartono (Sdr. Bendol), kemudian selanjutnya Sdr. Bendol memberitahu Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.), setelah itu Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) yang kebetulan anaknya atas nama Sdr. Bayu sedang mencari pekerjaan;

5. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2018, Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) dan Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) mempertemukan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menjanjikan dapat membantu memasukkan anak dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan syarat membayar uang sejumlah;

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) bersama suaminya datang ke rumah Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) untuk minta diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) mengantar Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2018, Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) kembali mengajak Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar ketika berada di rumah Saksi-6 (Sdr. Totok Suharyanto) saat itu Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) pernah menunjukkan kepada Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) foto orang yang pernah berhasil dibantu oleh Terdakwa bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

9. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) menyerahkan uang total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun ternyata anak Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) atas nama Sdr. Bayu tidak diterima bekerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selain Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), Terdakwa juga menjanjikan bisa memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda kepada orang lain atas nama Sdr. Iswanto dan pada saat itu Sdr. Iswanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Bahwa benar Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) pernah menerima uang dari Terdakwa setelah mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) dan Sdr. Iswanto sehingga Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) telah menerima uang dari Terdakwa total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang uang tersebut Sdr. Totok Suharyanto (Saksi-6) bagi bertiga dengan Saksi-4 (Sdr. H. Katijo, S.H.) dan Sdr. Hartono (Sdr. Bendol);
12. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani);
13. Bahwa benar selain anak Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), ternyata anak dari teman Saksi atas nama Sdri. Siti Zulaihah (Saksi-1) yang mempunyai anak yaitu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk memasukkan kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan yang Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani) ketahui Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) telah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun kenyataannya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di agen tiket bukan di PT Angkasa Pura Bandara Juanda sesuai yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
14. Bahwa benar sekira awal bulan Oktober 2018, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda dari Saksi-3 (Sdri. Dra. Sri Handayani), kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memberitahu suami dan anaknya yaitu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyampaikan mau untuk bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;
15. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mau bekerja di kantor Angkasa Pura Bandara selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), suami Saksi-1, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
16. Bahwa benar saat bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu anak Saksi untuk bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan persyaratan ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan;
17. Bahwa benar ketika pertemuan di rumah Terdakwa tersebut di atas, saat itu Terdakwa menyampaikan gaji yang diterima apabila bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda nantinya adalah gaji UMR yaitu sejumlah lebih dari

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp4.900.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan lowongan yang ada di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ada 2 (dua) yaitu di kantor Bandara Juanda dan di bagian kargo Bandara Juanda;

18. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan apabila memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan apabila memilih di bagian kargo Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

19. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka nanti apabila Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sudah lulus tes wawancara, Terdakwa meminta Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) untuk mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

20. Bahwa benar setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengurus syarat administrasi yang diminta oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya, sehingga pada tanggal 19 November 2018 Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ditemani oleh suami Saksi-1 datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya untuk melakukan tes wawancara, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menerima kabar dari suaminya bahwasanya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) lulus tes wawancara sehingga Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01-000490-56-9 atas nama Terdakwa;

21. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang mengatakan ternyata tidak bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, namun Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang;

22. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ternyata tidak bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka suami Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dengan alasan karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) nyatanya sudah bekerja;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar selama Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu tiga bulan pertama gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian naik lagi tapi tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
24. Bahwa benar yang membuat Saksi tergerak untuk transfer uang kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan gaji yang akan diterima oleh Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) adalah gaji sesuai UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda namun ternyata hal tersebut tidak benar, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa;
25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
26. Bahwa benar uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut didapat oleh Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) hasil dari meminjam kepada saudaranya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hasil dari jual sawah.
27. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bertanya kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) tentang cara agar keponakannya yaitu Saksi-12 atas nama Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi bisa bekerja di Lion Air sebagai anggota Avsec, kemudian Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan bahwasanya anak Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) dulu bisa masuk bekerja di Avsec Bandara melalui bantuan Terdakwa;
28. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan dapat membantu memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura yang terlebih dulu harus melaksanakan Diklat dan dengan membayar uang administrasi;
29. Bahwa benar ketika di rumah Terdakwa bulan Mei 2019 tersebut di atas, saat itu Terdakwa mengatakan bisa memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda tanpa tes dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah naik pangkat atau jabatan;
30. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa telepon Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) yang memberitahu diklat Avsec akan dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk memberitahu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) agar menyiapkan uang administrasi, selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah);

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), kemudian Terdakwa mengatakan biaya administrasi untuk masuk Avsec PT Angkasa Pura sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) belum mempunyai uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyampaikan kalau diperbolehkan membayar uang muka dulu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya setelah mengikuti Diklat maka Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujuinya;

32. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) mengetahui bahwasanya Terdakwa merupakan anggota TNI AL sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa tidak akan berbohong;

33. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

34. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyerahkan kekurangan pembayaran masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di warung makan lontong kikel daerah Papar Kediri karena saat itu Terdakwa sedang ada kesibukan dan berhalangan hadir selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mendapat bagian dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

35. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2019, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mengikuti Diklat di Poltekbang Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), kemudian setelah mengikuti Diklat Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) mendapat sertifikat yang selanjutnya Terdakwa mengatakan agar mereka menunggu panggilan kerja;

36. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diklat, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) setiap bulannya sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali menghubungi Terdakwa dan juga datang ke rumah Terdakwa

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kejelasan kasus Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr.

Heri Wahyu Al Ayubi) bisa mulai bekerja namun jawaban Terdakwa agar mereka menunggu panggilan kerja karena sedang masa pandemi Covid-19;

37. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak juga ada panggilan kerja seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tahun 2020 Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) meminta kepada Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa diterima dari mereka;

38. Bahwa benar oleh karena Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengakui mendapatkan bagian dari Terdakwa total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) diadakan pertemuan di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk membahas pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sehingga dibuatkan surat pernyataan untuk pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) paling lambat tanggal 20 Desember 2021;

39. Bahwa benar pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2021 tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri). Pada awalnya Terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan namun karena Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) memaksa, maka Terdakwa pada akhirnya mau membuat surat pernyataan;

40. Bahwa benar setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), sedangkan Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kekurangannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

41. Bahwa benar sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama! V agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

42. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura
Bandara;

44. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada para korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) dan berjanji akan mengembalikan semua kerugian para Saksi tersebut setelah Terdakwa berhasil menjual aset milik Terdakwa yaitu pabrik konveksi pakaian milik Terdakwa yang sekarang masih menunggu pembeli yang ingin membeli pabrik konveksi milik Terdakwa tersebut;

45. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2022 tanggal 13 Desember 2022;
- b. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 135-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 20 Desember 2023.

46. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas Operasi Ambalat KRI KDA tahun 2003, Operasi Tsunami Aceh tahun 2003 dan KJK layar ke Singapura, Filipina, Thailand tahun 2005.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer untuk itu majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan semua unsur unsur yang di dakwakan oleh oditur Militer .

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa orang dalam pergumuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam XIX gelombang I tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di KRI KDA-364 Koarmada II, kemudian pada tahun 2008 pindah kedinasan ke Denma Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa pindah penugasan ke Lanal Morotai dan pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Diktukba di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai mengikuti Diktukba Terdakwa lulus pendidikan dengan Pangkat Serda yang selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah penugasan ke Satma Denmako Kodiklatal Surabaya sampai dengan sekarang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denmako Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Serda Ttg NRP 97190;
 - b. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinan di Kodiklatal Surabaya, dan berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor : Kep/39/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/AD/OM.III-12/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
 - c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
- Dari uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.
2. Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku;
 - b. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga putusan Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- d. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum;
- e. Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:
 - 1) Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang;
 - 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang;
 - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira awal bulan Oktober 2018, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda dari Saksi-3 (Sdri. Dra Sri Handayani), kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memberitahu suami dan anaknya yaitu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyampaikan mau untuk bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mau bekerja di kantor Angkasa Pura Bandara selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), suami Saksi-1, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya saat bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) untuk bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan persyaratan ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan;

c. Bahwa benar ketika pertemuan di rumah Terdakwa tersebut di atas, saat itu Terdakwa menyampaikan gaji yang diterima apabila bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda nantinya adalah gaji UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan lowongan yang ada di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ada 2 (dua) yaitu di kantor Bandara Juanda dan di bagian kargo Bandara Juanda;

d. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan apabila memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan apabila memilih di bagian kargo Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;

e. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka nanti apabila Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sudah lulus tes wawancara, Terdakwa meminta Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) untuk mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

f. Bahwa benar setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengurus syarat administrasi yang diminta oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya, sehingga pada tanggal 19 November 2018 Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ditemani oleh suami Saksi-1 datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya untuk melakukan tes wawancara, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menerima kabar dari suaminya bahwasanya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) lulus tes wawancara sehingga Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01-000490-56-9 atas nama Terdakwa;

g. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang mengatakan ternyata tidak bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, namun Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang sehingga suami Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dengan alasan karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) nyatanya sudah bekerja;

h. Bahwa benar yang membuat Saksi tergerak untuk transfer uang kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan gaji yang akan diterima oleh Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) adalah gaji sesuai UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda namun ternyata hal tersebut tidak benar, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

i. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bertanya kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) tentang cara agar keponakannya yaitu Saksi-12 atas nama Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi bisa bekerja di Lion Air sebagai anggota Avsec, kemudian Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan bahwasanya anak Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) dulu bisa masuk bekerja di Avsec Bandara melalui bantuan Terdakwa;

j. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan dapat membantu memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura yang terlebih dulu harus melaksanakan Diklat dan dengan membayar uang administrasi;

k. Bahwa benar ketika di rumah Terdakwa bulan Mei 2019 tersebut di atas, saat itu Terdakwa mengatakan bisa memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda tanpa tes dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah naik pangkat atau jabatan;

l. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa telepon Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) yang memberitahu diklat Avsec akan dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk memberitahu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) agar menyiapkan uang

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi selanjutnya. Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menyampaikan informasi

tersebut kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah);

m. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), kemudian Terdakwa mengatakan biaya administrasi untuk masuk Avsec PT Angkasa Pura sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) belum mempunyai uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyampaikan kalau diperbolehkan membayar uang muka dulu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya setelah mengikuti Diklat maka Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujuinya;

n. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyerahkan kekurangan pembayaran masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di warung makan lontong kikir daerah Papar Kediri karena saat itu Terdakwa sedang ada kesibukan dan berhalangan hadir selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mendapat bagian dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

p. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diklat, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) setiap bulannya sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali menghubungi Terdakwa dan juga datang ke rumah Terdakwa untuk kejelasan kapan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) bisa mulai bekerja namun jawaban Terdakwa agar mereka menunggu panggilan kerja karena sedang masa pandemi Covid-19;

q. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak juga ada panggilan kerja seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tahun 2020 Saksi-5 (Sdr. Mohammad

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) meminta kepada Terdakwa

mengembalikan uang yang telah Terdakwa diterima dari mereka;

r. Bahwa benar oleh karena Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengakui mendapatkan bagian dari Terdakwa total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) diadakan pertemuan di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk membahas pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sehingga dibuatkan surat pernyataan untuk pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) paling lambat tanggal 20 Desember 2021;

s. Bahwa benar pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2021 tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri). Pada awalnya Terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan namun karena Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) memaksa, maka Terdakwa pada akhirnya mau membuat surat pernyataan yang pada intinya tentang pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) paling lambat tanggal 20 Desember 2021 dan kemudian setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), sedangkan Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kekurangannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

t. Bahwa benar sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama! V agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

u. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;

v. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-7, dan Saksi-9 setelah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga mereka semua merasa dirugikan oleh Terdakwa karena tentunya Terdakwa telah diuntungkan dengan mendapat sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-7, dan Saksi-9;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara.

Dari uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) bahwasanya Terdakwa menjanjikan bisa membantu memasukkan Saksi-2 kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan Terdakwa juga menjanjikan bisa membantu memasukkan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) kerja di PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta, kemudian karena janji Terdakwa tersebut membuat para korban tertarik dan berminat untuk memasukkan keponakan dan anak mereka kerja di PT Angkasa Pura Bandara dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) masing-masing menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) namun saat Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak diterima kerja seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian hingga sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima kepada para korban yang tentunya Terdakwa dalam perkara ini diuntungkan karena telah menerima sejumlah uang dari para korban dalam perkara ini dengan total sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ketiga ini terbagi dua bagian yaitu cara yang dipakai pelaku dan tujuan yang diinginkan pelaku, masing-masing bagian terdiri dari beberapa alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti;

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa yang dimaksud “dengan nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal pelaku tidak mengetahui nama tersebut;

b. Bahwa yang dimaksud “martabat palsu” adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan;

c. Bahwa yang dimaksud “dengan tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

d. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

f. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis;

g. Bahwa yang dimaksud dengan “supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” adalah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka si korban akan memberikan hutang atau bahkan menghapuskan/menganggap lunas hutang pelaku terhadap korban sesuai dengan yang dikehendaki pelaku.

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira awal bulan Oktober 2018, Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda dari Saksi-3 (Sdri. Dra Sri Handayani), kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memberitahu suami dan anaknya yaitu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menyampaikan mau untuk bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;
- b. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mau bekerja di kantor Angkasa Pura Bandara selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), suami Saksi-1, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Letjen Suprpto VII RT. 04 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya saat bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) untuk bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dengan persyaratan ijazah terakhir, foto kopi KTP, SKCK serta surat kesehatan;
- c. Bahwa benar ketika pertemuan di rumah Terdakwa tersebut di atas, saat itu Terdakwa menyampaikan gaji yang diterima apabila bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda nantinya adalah gaji UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan lowongan yang ada di PT Angkasa Pura Bandara Juanda ada 2 (dua) yaitu di kantor Bandara Juanda dan di bagian kargo Bandara Juanda;
- d. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan apabila memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan apabila memilih di bagian kargo Bandara Juanda, maka biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda;
- e. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) memilih di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda, maka nanti apabila Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) sudah lulus tes wawancara, Terdakwa meminta Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) untuk mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- f. Bahwa benar setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) mengurus syarat administrasi yang diminta oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya, sehingga pada tanggal 19

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) ditemani oleh suami Saksi-1

datang ke Kantor PT Adhya Avia Prima Jalan Dinoyo Nomor 21 Surabaya untuk melakukan tes wawancara, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menerima kabar dari suaminya bahwasanya Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) lulus tes wawancara sehingga Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0056-01-000490-56-9 atas nama Terdakwa;

g. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mentransfer uang sejumlah Rp90.000.00,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) yang mengatakan ternyata tidak bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, namun Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bekerja di PT Adhya Avia Prima yang merupakan agen penjualan tiket pesawat terbang sehingga suami Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dengan alasan karena Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) nyatanya sudah bekerja;

h. Bahwa benar yang membuat Saksi tergerak untuk transfer uang kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan gaji yang akan diterima oleh Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) adalah gaji sesuai UMR yaitu sejumlah lebih dari Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah) dan bekerja di kantor PT Angkasa Pura Bandara Juanda namun ternyata hal tersebut tidak benar, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

i. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bertanya kepada Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) tentang cara agar keponakannya yaitu Saksi-12 atas nama Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi bisa bekerja di Lion Air sebagai anggota Avsec, kemudian Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengatakan bahwasanya anak Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) dulu bisa masuk bekerja di Avsec Bandara melalui bantuan Terdakwa;

j. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) bersama Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santosa) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan dapat membantu memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura yang terlebih dulu harus melaksanakan Diklat dan dengan membayar uang administrasi;

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar ketika di rumah Terdakwa bulan Mei 2019 tersebut di atas, saat itu Terdakwa mengatakan bisa memasukkan kerja di Avsec PT Angkasa Pura Bandara Juanda tanpa tes dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah naik pangkat atau jabatan;

l. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa telepon Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) yang memberitahu diklat Avsec akan dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk memberitahu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) agar menyiapkan uang administrasi, selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah);

m. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), kemudian Terdakwa mengatakan biaya administrasi untuk masuk Avsec PT Angkasa Pura sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) belum mempunyai uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyampaikan kalau diperbolehkan membayar uang muka dulu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya setelah mengikuti Diklat maka Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujuinya;

n. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2029, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) menyerahkan kekurangan pembayaran masing-masing sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) di warung makan lontong kikir daerah Papar Kediri karena saat itu Terdakwa sedang ada kesibukan dan berhalangan hadir selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mendapat bagian dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diklat, Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) setiap bulannya sebanyak 1

(satu) sampai dengan 2 (dua) kali menghubungi Terdakwa dan juga datang ke rumah Terdakwa untuk kejelasan kapan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) bisa mulai bekerja namun jawaban Terdakwa agar mereka menunggu panggilan kerja karena sedang masa pandemi Covid-19;

q. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) tidak juga ada panggilan kerja seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tahun 2020 Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) meminta kepada Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa diterima dari mereka;

r. Bahwa benar oleh karena Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) mengakui mendapatkan bagian dari Terdakwa total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) diadakan pertemuan di rumah Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) untuk membahas pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sehingga dibuatkan surat pernyataan untuk pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) paling lambat tanggal 20 Desember 2021;

s. Bahwa benar pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2021 tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri). Pada awalnya Terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan namun karena Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) memaksa, maka Terdakwa pada akhirnya mau membuat surat pernyataan yang pada intinya tentang pengembalian uang yang telah Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) terima dari Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) paling lambat tanggal 20 Desember 2021 dan kemudian setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Saksi-8 (Sdr. Rudi Harianto) sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), sedangkan Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kekurangannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

t. Bahwa benar sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdr. Mohammad Fajar Santoso) melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama! V

agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

u. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;

v. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara.

Dari uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) bisa membantu memasukkan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) kerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) bisa membantu memasukkan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso) dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) kerja di PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) dan Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani) bahwa nantinya apabila bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Juanda akan mendapatkan gaji lebih dari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) bahwa bisa masuk kerja tanpa melalui seleksi tes dan nantinya apabila bekerja di PT Angkasa Pura Bandara Yogyakarta bisa menjadi pegawai tetap dengan gaji awal kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dapat naik sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah naik pangkat atau jabatan Terdakwa kemudian karena janji dan iming-iming Terdakwa tersebut membuat para korban tertarik dan berminat untuk memasukkan keponakan dan anak mereka kerja di PT Angkasa Pura Bandara dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) masing-masing menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya yang membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya minta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan menyampaikan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan di akhir putusan ini setelah memperhatikan hal yang meringankan dan memeberatkan perbuatannya sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada para korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-2 (Sdri. Rubby Ultsani), Saksi-5 (Sdr. Mohammad Fajar Santoso), Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), dan Saksi-12 (Sdr. Heri Wahyu Al Ayubi) dapat diterima bekerja di PT Angkasa Pura Bandara dengan membayar sejumlah uang bertujuan demi mendapatkan sejumlah uang dengan mudah dan cepat, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli kepada para korban yang telah mengeluarkan sejumlah uang dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari para korban tersebut, tentunya dengan kejadian ini Terdakwa hanya peduli untuk mementingkan diri pribadi Terdakwa serta tidak menghiraukan norma hukum yang berlaku;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan para korban tersebut mengalami kerugian uang dengan total sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), disamping itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa Kodiklatel pada khususnya dan citra TNI pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan menimbulkan persepsi jelek di masyarakat dalam penerimaan pegawai PT Angkasa Pura.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Ambalat KRI KDA tahun 2003, Operasi Tsunami Aceh tahun 2003 dan KJK layar ke Singapura, Filipina, Thailand tahun 2005.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat, sehingga pidana pokok penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana pokok penjara Oditur Militer dengan pertimbangan agar setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat segera menentukan langkah kedepannya bagi Terdakwa dan keluarganya, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana pokoknya dapat diterima;
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
 - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;
 - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada aspek pelaku (subyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini berpangkat Serda dan sebelumnya memulai karir kedinasan sejak pangkat Kelasi Dua tahun 2000 yang terhitung telah lama mengalami kedinasan dibuktikan dengan tugas-tugas operasi yang telah dilakukan, seharusnya Terdakwa tahu perbuatan mana yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa;
- 2) Bahwa pada aspek perbuatan (obyektif), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan status Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang sudah seharusnya menjaga nama baik TNI di masyarakat namun ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban sebagaimana dalam perkara ini dan Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tentunya hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli dengan aturan dan Norma Hukum yang ada, hal tersebut menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak lagi sebagai seorang anggota TNI;
- 3) Bahwa pada aspek akibat, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan saat Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah) dan Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah) yang ingin agar anak mereka bekerja di PT Angkasa Pura Bandara serta Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) yang ingin agar keponakannya juga bekerja di PT Angkasa Pura Bandara dengan bantuan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 (Sdri. Siti Zulaihah), Saksi-9 (Sdri. Nurul Islafiah), dan Saksi-7 (Sdr. Imam Khoiri) agar anak dan keponakan mereka diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara, padahal Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Bandara dilakukan secara objektif dan tidak ada kaitannya dengan uang yang harus dibayar untuk diterima kerja di PT Angkasa Pura Bandara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat. Dan apabila dilihat dari sisi kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan telah merugikan para korban notabene merupakan rakyat sipil, hal tersebut menunjukan jati diri yang rendah sebagai seorang prajurit, oleh karena itu

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dan untuk menegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan prajurit lainnya;

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2000 sehingga dari sisi masa kerja keprajuritannya Terdakwa kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) tahun berdinasi di TNI dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinasi dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan TNI AL pada khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan penipuan yang merugikan rakyat, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Terdakwa sudah mengetahui perbuatan pidana penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum di Negara ini terlebih lagi Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melakukannya.

d. Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya dan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum dan norma yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain dan kesatuan Terdakwa yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan yang telah merugikan masyarakat dan Terdakwa dalam pangkat yang sama sebelumnya telah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengadilan Militer yang berbeda yaitu Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer, sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sehingga permohonan keringanan hukuman dari

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah handhpone merk Samsung tipe A32 warna ungu dengan kondom hp warna hijau.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam kesehariannya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA no 383/KTP TNI AL/BA/VIII/18 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190;
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Siti Zulaikhah ke nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- c. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- d. 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2022 kepada Imam Khoiri;
- e. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 003301047465501 a.n Imam Khoiri;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2021;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;

k. 2 (dua) lembar print out screen shoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Yuni Saptandari S.E tanggal 16 Maret 2021;

l. 1 (satu) lembar print out screen shoot chat whatsapp grup AVSEC 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan l tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang, Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lamidi Serda Ttg NRP 97190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang:**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A32 warna ungu dengan kondom hp warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTA no 383/KTP TNI AL/BA/VIII/18 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190;
- 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BRI uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Siti Zulaikhah ke nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- 3) 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening BRI 005601000490569 atas nama Lamidi;
- 4) 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2022 kepada Imam Khoiri;
- 5) 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 003301047465501 a.n Imam Khoiri;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2021;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Mohammad Fajar Santosa kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 28 Juni 2019;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Wahyu Al Ayubi kepada Sdr. Rudi Harianto tanggal 19 Juli 2019;
- 11) 2 (dua) lembar print out screen shoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Yuni Saptandari S.E tanggal 16 Maret 2021;
- 12) 1 (satu) lembar print out screen shoot chat whatsapp grup AVSEC 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Halaman 72 dari 70 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Membekankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.

Ahmad Efendi, S.H., M.H..

Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Letkol Chk NRP 1020002860972.

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H.,

M.H. Lettu Kum NRP 544097